

TIM REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 40 /Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, yang terdiri dari :

1. **Tim Pengarah**
2. **Tim Pelaksana**
3. **Tim Pendamping**
4. **Tim Quick Wins/PMPRB.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2016
- Lampiran 2 Halaman.